



PUTUSAN
Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaleb Seltubir Alias Kalep Alias Kilen
2. Tempat lahir : Gomar Sungai
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd Ari I. H. Jerfatin, S.H., Penasihat Hukum pada Batara Justitia Associate Legal & Consult beralamat di

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah, Blok H No.1, Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4 / HK. 02 / KK / 2023, tanggal 17
Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALEP SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALEP SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285.
 - 2 (dua) buah Kartu Telepon telepon SIMPATI dengan Nomor (081247348237) dan (082116573447).
 - 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merek V-Gen yang berisi screenshot_2022-07-23-22-43-09-994_com.facebooklite.jpg.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari semua keterangan Saksi Korban dan saksi-saksi lainnya dalam persidangan tidak satupun yang menyebutkan secara langsung bahwa Terdakwa Kaleb Seltubir telah dengan Sengaja membuat sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi – saksi diatas, Postingan Foto telanjang pada akun facebook atas nama “Kilen Mangar” dengan tulisan “urus pake celana dulu boss” hanya dilihat sebanyak satu kali setelah itu dihapus oleh Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Foto tersebut diambil hanya untuk dijadikan kenangan – kenangan milik pribadi Terdakwa dan Saksi Korban, tidak untuk disebarluaskan kepada public maupun Ditransaksikan Melalui Informasi Elektronik;

Berdasarkan semua alasan alasan singkat diatas, selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Kaleb Seltubir;
2. Menyatakan Terdakwa Kaleb Seltubir tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Kaleb Seltubir dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip katakata Nabi Muhammad SAW “Menghukum dalam keraguan adalah



dosa” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa”;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa beserta keluarga mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Saksi Korban beserta Keluarga dan juga meminta maaf kepada pihak yang berwajib agar kiranya bisa memberikan hukuman yang ringan bagi Terdakwa dan Keluarga karena Terdakwa berperan sebagai tulang punggung untuk membantu Orang Tua Terdakwa untuk membiayai adik-adik Terdakwa yang sedang kuliah karena kedua Orang Tua Terdakwa sudah lanjut usia maka dari itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa seluruh materi Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-26/Eku.2/Dobo/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KALEP SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah “dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Korban sedang berada di rumah orang tuanya lalu terdakwa KALEB SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN yang merupakan pacar saksi korban menghubungi saksi korban melalui pesan messenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook untuk mengajak saksi korban bertemu di belakang kampung tepatnya berada di hutan sebelah utara Kab. Kepulauan Aru. Selanjutnya saksi korban bergegas pergi menuju hutan sebelah utara Kab. Kepulauan Aru dan sesampainya di tempat tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan. Kemudian setelah terdakwa dan saksi korban selesai melakukan persetubuhan, terdakwa yang berdiri dihadapan saksi korban tanpa seizin saksi korban mengambil foto saksi korban yang sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi 3 dan Saksi 1 melihat dan mengetahui akun Facebook "Killen Mangar" yang merupakan akun facebook milik terdakwa mengunggah story gambar telanjang yang memuat foto saksi korban dalam keadaan saksi korban sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan tulisan kata-kata dalam foto tersebut "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS", kemudian Saksi 3 dan Saksi 1 memberitahukan penyebaran foto telanjang saksi korban melalui media sosial facebook yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban dengan menunjukkan story gambar foto telanjang saksi korban yang diunggah di akun facebook milik terdakwa tersebut, lalu saksi korban sempat melihat unggahan foto telanjang tersebut dan membenarkan foto tersebut adalah foto telanjang saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengunggah story gambar telanjang yang memuat foto saksi korban yang sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan tulisan kata-kata dalam foto tersebut "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS" di akun facebook milik terdakwa tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan postingan story facebook tersebut yang memuat foto telanjang saksi korban telah diketahui oleh banyak orang dan warga masyarakat Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab : 3343/FKF/VIII/2022, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH., Rahmat Saleh, S.Sos., dan Muh. Syafri Nugroho selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa labotoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone Oppo Model : CPH1909 Type : A5S warna hitam IMEI 1: 864798041128293 IMEI 2: 864798041128285 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) file image yaitu IMG_20220708_170346.jpg dan Screenshot_20220708-143048_Messenger.jpg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KALEP SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Korban sedang berada di rumah orang tuanya lalu terdakwa KALEB SELTUBIR Alias KALEP Alias KILEN yang merupakan pacar saksi korban menghubungi saksi korban melalui pesan messenger facebook untuk mengajak saksi korban bertemu di belakang kampung tepatnya berada di hutan sebelah utara Kab. Kepulauan Aru. Selanjutnya saksi korban bergegas pergi menuju hutan sebelah utara Kab. Kepulauan Aru dan sesampainya di tempat tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan. Kemudian setelah terdakwa dan saksi korban selesai melakukan persetubuhan, terdakwa yang berdiri dihadapan saksi korban tanpa seizin saksi korban mengambil foto saksi korban yang sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan menggunakan Handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan foto telanjang saksi korban tersebut di handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa dan terdakwa mengedit foto saksi korban tersebut dengan menambahkan kata-kata pada foto tersebut dengan tulisan "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS". Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2022, terdakwa melalui pesan messenger facebook ada mengirim foto telanjang saksi korban yang sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi belum tertutup celana dengan tulisan kata-kata dalam foto "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS" tersebut kepada saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi 3 dan Saksi 1 melihat dan mengetahui akun Facebook "Killen Mangar" yang merupakan akun facebook milik terdakwa mengunggah story gambar telanjang yang memuat foto saksi korban dalam keadaan saksi korban sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan tulisan kata-kata dalam foto tersebut "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS", kemudian Saksi 3 dan Saksi 1 memberitahukan penyebaran foto telanjang saksi korban melalui media sosial facebook yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban dengan menunjukkan story gambar foto telanjang saksi korban yang diunggah di akun facebook milik terdakwa tersebut, lalu saksi korban sempat melihat unggahan foto telanjang tersebut dan membenarkan foto tersebut adalah foto telanjang saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengunggah story gambar telanjang yang memuat foto saksi korban yang sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan saksi korban belum tertutup celana dengan tulisan kata-kata dalam foto tersebut "URUS PAKE CELANA DOLO BOSS" di akun facebook milik terdakwa tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan postingan story facebook tersebut yang memuat foto telanjang saksi korban telah diketahui oleh banyak orang dan warga masyarakat Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab : 3343/FKF/VIII/2022, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH., Rahmat Saleh, S.Sos., dan Muh. Syafri Nugroho selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa labotoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone Oppo Model : CPH1909 Type : A5S warna hitam IMEI 1: 864798041128293 IMEI 2: 864798041128285 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) file image yaitu IMG_20220708_170346.jpg dan Screenshot_20220708-143048_Messenger.jpg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua dan Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil foto Saksi tanpa menggunakan celana dan mengunggahnya pada *story facebook* akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil foto Saksi tanpa mengenakan celana;
- Bahwa nama akun *facebook* Terdakwa yaitu Kilen Mangar;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa yaitu berpacaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama yaitu saat Terdakwa lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan Saksi baru selesai Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa mengajak berpacaran sejak Tahun 2017;
- Bahwa saat berpacaran Terdakwa bersikap baik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai foto Saksi yang terlampir dalam berkas perkara ini, foto tersebut diambil oleh Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone Terdakwa saat Saksi hendak menggunakan celana;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Terdakwa mengambil foto tersebut, namun saat itu foto diambil di hutan belakang kampung yang bertempat di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saat itu Saksi sedang hendak menggunakan celana, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa baru selesai melakukan hubungan badan di hutan belakang kampung di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil foto Saksi saat itu, karena saat Saksi sedang menggunakan celana tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan handphone kemudian mengambil foto Saksi yang sedang menggunakan celana;
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya sekitaran bulan Mei 2022 sekitar siang hari saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kab. Kepulauan Aru, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat messenger mengajak Saksi bertempu di hutan belakang kampung, setelah itu Saksi keluar dari rumah dan menuju ke tempat tersebut dan setibanya disana Terdakwa sudah ada menunggu Saksi disana, kemudian setelah bertemu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan, dan setelah itu saat Saksi hendak mengenakan celana tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan handphone kemudian mengambil foto Saksi yang sedang menggunakan celana, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa maupun dengan hutan di belakang kampung tersebut tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui story dari akun facebook "Killen Mangar" mengunggah foto Saksi yang sedang duduk dalam kondisi setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana, namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi 1 dan Saksi 3;
- Bahwa Saksi sempat melihat juga story facebook akun Killen Mangar tersebut yang berisi foto Saksi yang sedang duduk dalam kondisi setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana dan ada tulisan berwarna merah "Urus pake celana dolo bos";
- Bahwa akun facebook Killen Mangar tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari akun Killen Mangar tersebut memasang foto Saksi pada story facebook;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi saat akun Killen Mangar tersebut memasang foto Saksi tersebut pada story facebook;
- Bahwa yang memegang akun facebook Killen Magar tersebut ialah Terdakwa, karena Saksi juga berteman di facebook dengan akun Killen Mangar milik Terdakwa tersebut dan sering berkomunikasi atau berkirim pesan dengan menggunakan facebook messenger dengan akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan handphone kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui username dan sandi dari akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat mengetahui foto Saksi tersebut dijadikan story facebook oleh akun Killen Mangar, Saksi merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, begitupun dengan keluarga Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui foto Saksi tersebut dijadikan story facebook oleh akun Killen Mangar ialah Saksi langsung menangis dan setelah itu Saksi sempat ke rumah sdr. A untuk meminjam handphonenya dan melihat postingan story facebook akun Killen Mangar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pertemuan sebelumnya mengenai permasalahan ini di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur;
- Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut saat itu ialah Terdakwa, Saksi, Orangtua Saksi, Orangtua Terdakwa, Saksi 2, Saksi 1;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285 beserta 2 (dua) buah Kartu Telpon SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447) dan 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam tersebut milik Terdakwa dan HP merek OPPO tersebut yang digunakan Terdakwa saat mengambil foto Saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelum berpacaran, Saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa karena memang sama-sama berasal dari Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sandi atau password akun facebook Killen Mangar tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak sayang lagi kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai bahwa Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil foto Saksi dengan kondisi tidak mengenakan celana serta Terdakwa dan Saksi masih berhubungan via chatting sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua dan Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengunggah foto telanjang Saksi Korban pada story facebook dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi melihat story facebook dari Terdakwa tersebut berisi foto Saksi Korban yang setengah telanjang sedang menggunakan celana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil dan juga tidak mengetahui pasti dimana tempat foto tersebut diambil namun di wilayah hutan-hutan di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kab. Kepulauan Aru, dan Saksi membuka facebook Saksi dengan akun yang bernama "Chano", dan saat itu Saksi melihat story facebook dari akun Terdakwa yang bernama "Kilen Mangar" mengunggah foto Saksi Korban sedang setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana, kemudian Saksi sempat melakukan tangkap layar atau screenshot dengan maksud untuk diberitahukan kepada Saksi Korban, dan saat itu sekitar pukul 12.00 WIT unggahan story facebook dari Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah dihapus;
- Bahwa setelah melakukan tangkapan layar atau screenshot atas unggahan tersebut, Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi Korban yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi dengan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memberitahu Saksi Korban bahwa Terdakwa mengunggah foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana pada story facebook Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi memberitahu unggahan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menangis;
- Bahwa selain Saksi melihat foto Saksi Korban pada story facebook Terdakwa tersebut, Saksi juga melihat ada tulisan "urus pake celana dolo bos";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook Kilen Mangar tersebut merupakan milik Terdakwa karena Saksi juga berteman di facebook dengan Terdakwa, dan akun facebook Kilen Mangar tersebut merupakan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah berinteraksi atau ber kirim pesan dengan akun facebook Kilen Mangar tersebut, sehingga Saksi mengetahui bahwa akun facebook Kilen Mangar tersebut merupakan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat hanya 1 (satu) foto yang diunggah pada story facebook akun Kilen Mangar tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat foto yang diunggah pada story facebook akun Kilen Mangar tersebut, Saksi tidak memperhatikan apakah ada yang mengomentari atau menyukai dari unggahan story facebook tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi 3 yang melihat unggahan story facebook Kilen Mangar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah akun facebook Kilen Mangar tersebut bersifat publik yang unggahannya dapat dilihat oleh semua orang atau bersifat private yang unggahannya hanya dapat dilihat oleh teman dari akun facebook Kilen Mangar saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa banyak jumlah teman pada akun facebook Kilen Mangar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Korban mengenai foto tersebut, dan Saksi Korban menerangkan foto tersebut saat itu diambil oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Korban;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau menemui Terdakwa mengenai unggahan story facebook tersebut, karena setahu Saksi saat itu Terdakwa sedang berada di luar kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengunggah foto yang serupa pada akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil cetak berupa foto yang terdapat pada berkas perkara ini merupakan hasil cetak story facebook dari akun facebook Terdakwa dengan akun Kilen Mangar yang Saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam beserta kartu telepon dan memori milik siapa;
- Bahwa saat ini akun "Kilen Mangar" tersebut masih ada, namun saksi tidak mengetahui kapan terakhir akun tersebut aktif;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Kepolisian adalah ayah dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait mengunggah foto korban dengan kondisi setengah telanjang;
- Bahwa Saksi pada saat melihat unggahan itu tidak menemui Terdakwa karena Terdakwa berada di luar kampung;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Saksi Korban karena antara Saksi dan Saksi Korban masih memiliki ikatan persaudaraan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Korban karena masih tinggal di kompleks atau kampung yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone Terdakwa pernah digunakan oleh orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua dan Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil foto setengah telanjang Saksi Korban;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena masih ada hubungan keluarga dan juga Saksi kenal dengan Terdakwa karena juga masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto tersebut karena saat itu Saksi sedang mengambil kayu dan tidak sedang berada di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa mengambil foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut pada saat ada pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu di Kab. Kepulauan Aru hampir ribut karena unggahan foto Terdakwa tersebut, namun karena pada saat itu ada seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang mencegah dan menghimbau untuk diselesaikan secara hukum, sehingga saat itu diadakan pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saat itu yang ikut dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur tersebut ialah Terdakwa, Orang Tua Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Saksi Korban, Orangtua Saksi Korban dan Keluarga Saksi Korban;
- Bahwa saat itu yang dihasilkan dari pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur tersebut menghasilkan 3 (tiga) hal yaitu Terdakwa diminta bertanggung jawab dan menikahi Saksi Korban serta Terdakwa harus ikut masuk agama Islam karena agama Terdakwa dan Saksi Korban berbeda, lalu Terdakwa harus membayar uang denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau apabila Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut maka Terdakwa akan diproses hukum dan dipenjara;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur tersebut, Terdakwa awalnya sempat menyangkal perbuatannya, namun akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai penyebaran foto setengah telanjang Saksi Korban oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT setelah Saksi pulang dari mencari kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 pukul 06.30 WIT Saksi saat itu berangkat keluar kampung untuk mencari kayu bersama dengan Kace Kowai, Ferdinan, Hermanus serta Terdakwa, dan baru

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali pada pukul 17.00 WIT, kemudian saat Saksi kembali dari mencari kayu tersebut di Kab. Kepulauan Aru sudah ada keributan mengenai unggahan foto setengah telanjang Saksi Korban pada media sosial facebook Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil foto Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat tanggal 08 Juli 2022 pukul 06.30 WIT saksi sedang berangkat keluar kampung untuk mencari kayu bersama dengan Kace Kowai, Ferdinan, Hermanus dan Terdakwa dan baru kembali pada pukul 17.00 WIT;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke Kab. Kepulauan Aru pada pukul 17.00 WIT, Saksi melihat ada keributan di Kab. Kepulauan Aru mengenai masalah penyebaran foto setengah telanjang Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua dan Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengunggah foto setengah telanjang Saksi Korban pada story facebook dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto setengah telanjang tersebut menggunakan handphone Saksi yang diunggah pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi melihat story facebook dari Terdakwa tersebut berisi foto Saksi Korban yang setengah telanjang sedang menggunakan celana dan ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil dan juga tidak mengetahui pasti dimana tempat foto tersebut diambil namun di wilayah hutan-hutan di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa di dalam foto tersebut terdapat tanaman kelapa di wilayah hutan-hutan di Kab. Kepulauan Aru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kab. Kepulauan Aru, dan Saksi membuka facebook Saksi dengan akun X dengan menggunakan handphone Saksi, kemudian Saksi melihat story dari akun facebook "Killen Mangar" mengunggah foto Saksi Korban sedang duduk dalam kondisi setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana, dan ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos", namun pada sekitar pukul 12.00 WIT unggahan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akun facebook "Killen Mangar" tersebut ialah milik Terdakwa karena Saksi berteman dengan akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah lama saling berteman di facebook dan pernah saling berinteraksi berkirim pesan melalui facebook messenger namun Saksi sudah lupa kapan terakhir berkirim pesan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah memposting foto pada story tersebut, Terdakwa sudah tidak melakukan unggahan foto pada akun Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melakukan screenshot terhadap unggahan story facebook Terdakwa tersebut, namun Saksi langsung menghapus foto tersebut;
- Bahwa setelah melihat unggahan story facebook Terdakwa tersebut, Saksi kemudian memberi tahu orang tua dari Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi 1 Alias dan sdr. B juga sempat melihat unggahan story facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa untuk dapat melihat unggahan story facebook Terdakwa tersebut harus berteman terlebih dahulu dengan akun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar yang terlampir dalam berkas perkara ini merupakan unggahan foto Saksi Korban yang dijadikan story facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil foto Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa karena memang sama-sama berasal dari Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285 beserta 2 (dua) buah Kartu Telpon SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447) dan 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi Korban mengenai foto Saksi Korban yang dijadikan story facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa yaitu sekitar 25 (Dua Puluh Lima) meter;
- Bahwa Saksi 1 yang pertama kali melihat foto yang diunggah di story facebook akun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto Saksi Korban yang lain pada akun milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3343/FKF/VII/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH., Rahmat Saleh, S.Sos., dan Muh. Syafri Nugroho selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua dan Terdakwa tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah foto setengah telanjang Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada foto Saksi Korban yang diunggah pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa baru mengetahuinya saat pulang dari pikul kayu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 pukul 16.30 WIT;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggunggah foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Korban juga pernah menggunakan akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa berupa foto setengah telanjang Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan difoto tersebut juga ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos";
- Bahwa yang mengedit foto tersebut dengan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" ialah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai foto Saksi Korban yang terlampir dalam berkas perkara ini merupakan foto Saksi Korban yang Terdakwa ambil dengan menggunakan handphone Terdakwa dan juga Terdakwa edit dengan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos";
- Bahwa yang sempat melihat foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut ialah Saksi 1 dengan nama akun facebook Y dan Saksi 3 dengan nama akun facebook yaitu X serta ada beberapa orang dari kampung sebelah yang lihat foto tersebut;
- Bahwa story dari akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut hanya dapat dilihat akun yang telah berteman dengan akun facebook Killen Mangar saja;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa untuk membuka akun facebook Killen Mangar;
- Bahwa akun facebook Killen Mangar tersebut pernah juga sebelumnya Terdakwa buka dengan menggunakan handphone Samsung milik Terdakwa, namun handphone tersebut telah rusak dan tidak digunakan lagi;
- Bahwa yang mengambil foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut ialah Terdakwa sendiri pada bulan Januari 2022 pukul 14.00 WIT di Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Terdakwa yang telah digunakan sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut pada handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memfoto Saksi Korban tersebut awalnya yaitu pada sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di hutan belakang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung di Kab. Kepulauan Aru, Terdakwa dan Saksi Korban baru selesai berhubungan badan, dan ketika Saksi Korban sedang duduk sambil hendak menggunakan celananya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Sabar dolo, saya mau angkat gambar", kemudian Saksi Korban hanya diam dan mengangkat muka lalu Terdakwa mengambil foto dengan tujuan sebagai kenang-kenangan;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban melalui akun facebook messenger Killen Mangar ke akun facebook messenger Saksi Korban yaitu XZ dan YZ pada bulan Februari 2022 dengan tujuan agar Saksi Korban juga melihat foto tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban melalui akun facebook messenger Killen Mangar ke akun facebook messenger Saksi Korban yaitu XZ dan YZ, Saksi Korban ada mengatakan sesuatu namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dulu dari Saksi Korban saat akan mengambil foto tersebut dengan mengatakan "Sabar dolo, saya mau angkat gambar", kemudian Saksi Korban hanya diam dan mengangkat muka lalu Terdakwa mengambil foto Saksi Korban sedang setengah telanjang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah meminta Terdakwa untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui foto Saksi Korban tersebut diunggah pada story facebook akun Killen Mangar milik Terdakwa yaitu langsung menghapus story facebook yang berisi foto Saksi Korban tersebut;
- Bahwa terkait masalah ini pernah dilakukan penyelesaian di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur namun gagal, adapun yang hadir pada saat itu yaitu Saksi Korban, Terdakwa, Ayah Saksi Korban, Ayah Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 1, dengan isi tuntutan dari pihak keluarga Saksi Korban menghasilkan 3 (tiga) hal yaitu Terdakwa diminta bertanggung jawab dan menikahi Saksi Korban serta Terdakwa harus ikut masuk agama Islam karena agama Terdakwa dan Saksi Korban berbeda, lalu Terdakwa harus membayar uang denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau apabila Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut maka Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) buah Kartu Telpn SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447) dan 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam tersebut ialah milik Terdakwa, dan handphone tersebut yang Terdakwa gunakan saat mengambil foto Saksi Korban;

- Bahwa kondisi Saksi Korban saat Terdakwa mengambil foto menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu dengan posisi duduk mengenakan baju kaos namun sedang tidak mengenakan celana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saat itu baru saja selesai melakukan hubungan badan sehingga Saksi Korban sedang tidak mengenakan celana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2018 saat Terdakwa telah lulus Sekolah Menengah Atas dan Saksi Korban telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Saksi Korban, Terdakwa sebelumnya sudah pernah berpacaran saat sejak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa yang pertama kali mengajak berpacaran saat dengan Saksi Korban ialah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban juga mengetahui sandi atau password akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan membuat akun facebook Killen Mangar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO A5.S warna hitam tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yaitu bekerja sejak pagi hingga pukul 11.00 WIT, kemudian istirahat dan kembali bekerja setelah makan siang hingga pukul 16.00 WIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merek V-Gen yang berisi Screenshoot_2022-07-23-22-43-09-944_com.facebook.lite.jpg;
2. 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285;
3. 2 (dua) buah Kartu Telpn SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447);
4. 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT akun facebook Killen Mangar mengunggah story facebook berupa foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan difoto tersebut juga ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos";
- Bahwa akun facebook Killen Mangar tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa yang mengambil foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut ialah Terdakwa sendiri pada bulan Januari 2022 pukul 14.00 WIT di Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Terdakwa yang telah digunakan sejak Tahun 2021 dan Terdakwa menyimpan foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut pada handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Saksi Korban tersebut awalnya yaitu pada sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di hutan belakang kampung di Kab. Kepulauan Aru, saat Terdakwa dan Saksi Korban baru selesai berhubungan badan, dan ketika Saksi Korban sedang duduk sambil hendak menggunakan celananya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Sabar dolo, saya mau angkat gambar", kemudian Saksi Korban hanya diam dan mengangkat muka lalu Terdakwa mengambil foto dengan tujuan sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi Korban saat akun Killen Mangar tersebut memasang foto Saksi tersebut pada story facebook;
- Bahwa yang mengedit foto Saksi Korban tersebut dengan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" ialah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terkait masalah ini pernah dilakukan penyelesaian di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur namun gagal, adapun yang hadir pada saat itu yaitu Saksi Korban, Terdakwa, Ayah Saksi Korban, Ayah Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 1, dengan isi tuntutan dari pihak keluarga Saksi Korban menghasilkan 3 (tiga) hal yaitu Terdakwa diminta bertanggung jawab dan menikahi Saksi Korban serta Terdakwa harus ikut masuk agama Islam karena agama Terdakwa dan Saksi Korban berbeda, lalu Terdakwa harus membayar uang denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut maka Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 3343/FKF/VIII/2022, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH., Rahmat Saleh, S.Sos., dan Muh. Syafri Nugroho selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa labotoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone Oppo Model : CPH1909 Type : A5S warna hitam IMEI 1: 864798041128293 IMEI 2: 864798041128285 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) file image yaitu IMG_20220708_170346.jpg dan Screenshot_20220708-143048_Messenger.jpg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Kaleb Seltubir Alias Kalep Alias Kilen, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yang berbentuk kumulatif alternatif sifatnya, yang juga dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diisyaratkan adanya suatu unsur "dengan sengaja" sebagai suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara



otentik mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun “dengan sengaja” tersebut, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (willens) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (wetens);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana di Indonesia sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) tersebut, terdapat 2 (dua) teori mengenai kesengajaan tersebut yaitu Teori Kehendak (Wills theorie) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dalam Teori Kehendak (Wills theorie), menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellings theorie), menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (voorstellen) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (willens en wetens);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) corak atau bentuk yang menunjukkan gradasi kesengajaan tersebut, meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan



tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja (opzettelijk) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja (opzettelijk) tersebut dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang bermaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya wewenang atau izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (1) telah diatur bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur definisi mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik serta Akses sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 15, yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ditentukan bahwa pedoman implementasi dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- a. Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;
- b. "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.
- d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);
- e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;
- f. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media social, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau kontenn bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundangundangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT akun facebook Killen Mangar mengunggah story facebook berupa foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan pada foto tersebut juga ada tulisan berwarna merah “urus pake celana dolo bos”;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saat itu Saksi 1 maupun Saksi 3 sedang berada di rumah Saksi di Kab. Kepulauan Aru, dan Saksi 1 membuka facebook dengan akun yang bernama “Chano” dengan menggunakan handphone Saksi 1, sedangkan Saksi 3 membuka facebook dengan akun yang bernama X dengan menggunakan handphone Saksi 3, dan saat itu baik Saksi 1 maupun Saksi 3 melihat story facebook dari akun milik Terdakwa yang bernama “Kilen Mangar” mengunggah story facebook berisi foto Saksi Korban sedang setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana, kemudian Saksi 1 sempat melakukan tangkap layar atau screenshot dengan maksud untuk diberitahukan kepada Saksi Korban, dan saat itu sekitar pukul 12.00 WIT unggahan story facebook dari Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah dihapus;

Menimbang bahwa setelah mengetahui story facebook dari akun milik Terdakwa yang bernama “Kilen Mangar” mengunggah story facebook berisi foto Saksi Korban yang sedang setengah telanjang hanya menggunakan baju dan sedang menggunakan celana tersebut, selanjutnya Saksi 1 pergi ke rumah Saksi Korban yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi 1 dengan tujuan untuk memberitahu Saksi Korban bahwa akun facebook milik Terdakwa mengunggah foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana pada story facebook, begitupun dengan Saksi 3 yang setelah melihat unggahan story akun facebook milik Terdakwa tersebut, Saksi 3 kemudian memberi tahu orang tua dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat mengetahui foto Saksi Korban tersebut dijadikan story facebook oleh akun Killen Mangar milik Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, begitupun dengan keluarga Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil foto Saksi Korban tersebut awalnya yaitu pada sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di hutan belakang kampung di Kab. Kepulauan Aru, saat Terdakwa dan Saksi Korban baru selesai berhubungan badan, dan ketika Saksi Korban sedang duduk

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil hendak menggunakan celananya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Sabar dolo, saya mau angkat gambar", kemudian Saksi Korban hanya diam dan mengangkat muka lalu Terdakwa mengambil foto dengan tujuan sebagai kenang-kenangan dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Terdakwa yang telah digunakan sejak Tahun 2021 dan Terdakwa menyimpan foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut pada handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran serta Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2018 saat Terdakwa telah lulus Sekolah Menengah Atas dan Saksi Korban telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa yang mengedit foto Saksi Korban tersebut dengan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" ialah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga pernah mengirimkan foto setengah telanjang Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban melalui akun facebook messenger Killen Mangar ke akun facebook messenger Saksi Korban yaitu XZ dan YZ pada bulan Februari 2022 dengan tujuan agar Saksi Korban juga melihat foto tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada foto Saksi Korban yang diunggah pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa baru mengetahuinya saat pulang dari pikul kayu bersama dengan Saksi 2 pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 pukul 16.30 WIT dan Terdakwa langsung menghapus story facebook yang berisi foto Saksi Korban tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengunggah foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terkait masalah ini pernah dilakukan penyelesaian di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur namun gagal, adapun yang hadir pada saat itu yaitu Saksi Korban, Terdakwa, Keluarga Saksi Korban, Keluarga Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 1, dengan isi tuntutan dari pihak keluarga Saksi Korban menghasilkan 3 (tiga) hal yaitu Terdakwa diminta bertanggung jawab dan menikahi Saksi Korban serta Terdakwa harus ikut masuk agama Islam karena agama Terdakwa dan Saksi Korban berbeda, lalu Terdakwa harus membayar uang denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau apabila Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut maka Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, selanjutnya untuk dapat mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa yang mengunggah foto Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengunggah foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa baru mengetahuinya saat pulang dari pikul kayu Bersama Saksi 2 pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 pukul 16.30 WIT, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil foto Saksi Korban dengan tujuan sebagai kenang-kenangan dengan menggunakan handphone merk Oppo A5.S milik Terdakwa yang telah digunakan sejak Tahun 2021 dan Terdakwa menyimpan foto Saksi Korban tanpa mengenakan celana tersebut pada handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa, serta Terdakwa yang mengedit foto Saksi Korban tersebut dengan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" dengan menggunakan handphone Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui akun facebook Killen Mangar tersebut merupakan milik Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa kapan membuat akun facebook Killen Mangar tersebut dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa biasa menggunakan handphone merk OPPO A5.S warna hitam milik Terdakwa untuk membuka akun facebook Killen Mangar dan Terdakwa sebelumnya pernah juga membukanya dengan menggunakan handphone Samsung milik Terdakwa, namun handphone tersebut telah rusak dan tidak digunakan lagi;

Menimbang bahwa dalam permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya serta berdasarkan keterangan Saksi 2 saat pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur tersebut, Terdakwa awalnya sempat menyangkal perbuatannya, namun akhirnya Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285 beserta 2 (dua) buah Kartu Telpon SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447) dan 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam milik Terdakwa, telah dilakukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob



pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 3343/FKF/VIII/2022, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH., Rahmat Saleh, S.Sos., dan Muh. Syafri Nugroho selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada image file handphone Oppo Model: CPH1909 Type: A5S warna hitam IMEI 1: 864798041128293 IMEI 2: 864798041128285 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) file image yaitu IMG_20220708_170346.jpg dan Screenshot_20220708-143048_Messenger.jpg;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) file image yaitu IMG_20220708_170346.jpg dan Screenshot_20220708-143048_Messenger.jpg, serta tentunya akun facebook Killen Mangar tersebut melekat pada Terdakwa yang merupakan pemiliknya dan selain itu berdasarkan keterangan Saksi 2 saat pertemuan di Kantor Kecamatan Aru Selatan Timur tersebut, Terdakwa awalnya sempat menyangkal perbuatannya, namun akhirnya Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa pun mengakui kesalahannya dalam pembelaan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Terdakwa yang mengunggah foto Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto Saksi Korban pada story akun facebook Killen Mangar tersebut merupakan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut sebelumnya, bahwa Terdakwa dengan akun facebook miliknya yaitu Killen Mangar telah mengunggah foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan pada foto tersebut juga ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa;



Menimbang bahwa terhadap story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa yang berisi foto Saksi Korban tersebut, terdapat pihak lain yang sempat melihatnya sebelum dihapus oleh Terdakwa yaitu Saksi 1 dan Saksi 3, selain itu berdasarkan keterangan Saksi 3 ada juga pihak lain yaitu sdr. B yang juga sempat melihat story facebook dari akun Killen Mangar tersebut serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada beberapa orang dari kampung sebelah yang lihat foto tersebut pada story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat melihat story akun facebook Killen Mangar tersebut, hanya dapat dilihat akun facebook yang telah berteman dengan akun facebook Killen Mangar saja, dan tentunya hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain lagi yang berteman dengan akun facebook Killen Mangar yang melihat foto tersebut;

Menimbang, bahwa aplikasi facebook termasuk kedalam suatu bentuk sistem elektronik yang merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa foto Saksi Korban yang diunggah oleh Terdakwa pada story akun facebook miliknya yaitu Killen Mangar tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dengan cara mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan pada foto tersebut juga ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik berupa aplikasi facebook;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan pada foto tersebut juga ada tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos" yang telah didistribusikan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik berupa aplikasi facebook tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai



sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 281 KUHP, menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hlm 204), bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, sedangkan terkait dengan penerapan Pasal 282 KUHP, R.Soesilo berpendapat (hlm 206), tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu;

Menimbang bahwa saat mengetahui foto Saksi Korban tersebut dijadikan story facebook oleh akun Killen Mangar milik Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, begitupun dengan keluarga Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan foto Saksi Korban yang terlampir dalam berkas kepolisian dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merek V-Gen yang berisi Screenshoot_2022-07-23-22-43-09-944_com.facebook.lite.jpg tersebut yang berisi foto Saksi Korban dengan posisi sedang duduk sambil menggunakan celana, dan pada foto tersebut juga ada tulisan berwarna merah “urus pake celana dolo bos”, yang menunjukkan Saksi Korban sedang memakai celana dan celana dalam namun kemaluan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut belum tertutup celana, sehingga Saksi Korban merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, begitupun dengan keluarga Saksi Korban karena fotonya tersebut tersebar melalui story akun facebook Killen Mangar milik Terdakwa serta Saksi Korban pun tidak pernah memberikan persetujuan akan hal tersebut, maka tentunya foto tersebut dapat dikategorikan berisi muatan yang melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat ataupun norma dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa foto Saksi Korban yang telah didistribusikan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik berupa aplikasi facebook tersebut memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa foto Saksi Korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut, yang mana foto tersebut diambil atau difoto oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone miliknya setelah Terdakwa dan Saksi Korban selesai melakukan hubungan badan, serta Terdakwa sendiri juga yang mengedit foto Saksi Korban tersebut dengan menambahkan tulisan berwarna merah "urus pake celana dolo bos", serta pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengirimkan foto tersebut ke akun facebook messenger Saksi Korban yaitu XZ dan YZ pada bulan Februari 2022 dengan tujuan agar Saksi Korban juga melihat foto tersebut dan Terdakwa menyimpan foto tersebut dalam handphone miliknya tersebut, telah menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa serta perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa foto Saksi Korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yang tentunya dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, telah menunjukkan juga bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan asas itikad baik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karena hal perbuatan Terdakwa tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur diatas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah penjara dan/atau denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285 beserta 2 (dua) buah Kartu Telpon SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447) dan 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merek V-Gen yang berisi Screenshoot_2022-07-23-22-43-09-944_com.facebook.lite.jpg yang telah disita dari Saksi 3, oleh karena berisi foto Saksi Korban yang tentunya dikhawatirkan dapat disalahgunakan serta untuk menghindarkan Saksi Korban dari perasaan malu dan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa malu dan sedih sekaligus marah serta merasa dirugikan, begitupun dengan keluarga Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berperan sebagai tulang punggung untuk membantu Orang Tua Terdakwa untuk membiayai adik-adik Terdakwa yang sedang kuliah karena kedua Orang Tua Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaleb Seltubir Alias Kalep Alias Kilen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek OPPO A5.S warna hitam, dengan IMEI 1: 864798041128293 dan IMEI 2: 864798041128285;
 - 2 (dua) buah Kartu Telpon SIMPATI dengan nomor (081247348237) dan (082116573447);
 - 1 (satu) buah kartu memori HP merek Micro ukuran 8 GB berwarna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merek V-Gen yang berisi Screenshoot_2022-07-23-22-43-09-944_com.facebook.lite.jpg;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.B/XXXX/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md